



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan dan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, UPTD di bidang Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta dipimpin oleh Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Subang, perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17).

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/3264.1/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal Usulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepala Puskesmas dan Tata Usaha;
2. Surat Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang Nomor : 800/1797-02.01/Kepeg tanggal 07 Desember 2017 perihal Permohonan Mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Direktur dan Kepala Instalasi RSUD Kelas B Kabupaten Subang;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang Nomor : 900/2446.b-u/Disdikbud/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal Usulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan dan Pengelola Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian pada Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 37) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sebagai berikut:

Pasal 1

- (11) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh Kepala Sekolah dari jabatan fungsional guru atau pamong belajar.
- (12) Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh Direktur dari pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.

- (13) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh Kepala Puskesmas dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan pegawai, diberikan kepada :
- Jabatan Struktural
  - Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana)
  - Jabatan Fungsional Tertentu (Angka Kredit)
  - Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten
  - Direktur Rumah Sakit Daerah
  - Kepala Puskesmas
  - Kepala Instalasi di Rumah Sakit Daerah
  - Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan
  - Pengelola Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian pada Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal, 22 Maret 2018

Pjs. BUPATI SUBANG,



DADY ISKANDAR

Diundangkan di Subang  
pada tanggal, 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ABDURAKHMAN

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN

NOMOR : 25